



PUTUSAN

Nomor :54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis
pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Irianto Hari Subagyo alias Ari
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/2 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tegal Badeng Timur Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 4Pebruari 2016 Nomor : SP.Kap/04/II/2016/
Resnarkoba. Sejak tanggal 4 Pebruari 2016 s/d tanggal 7Pebruari 2016 ;

2. Perpanjangan Penyidik, 7Pebruari 2016Nomor : SP.Kap/04.a/II/2016/
Resnarkoba. Sejak tanggal 7 Pebruari 2016 s/d tanggal 9Pebruari 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan suratperintah atau penetapan oleh : -----

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, tanggal 12 April 2016 Nomor : Print-10/P.1.16/Euh.2/04/2016. Sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016 ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 April 2016 Nomor : 42/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 42/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Bernadin, S.H. dan Dewa Ayu Fera Nitha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office BV Law Firm & Partners yang berdomisili hukum di Jl. Gunung Andakasa No. 121, 2nd floor Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2016 ;

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 18 April 2016 Nomor : 56/P.1.16/Euh.2/APB/04/2016. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : Irianto Hari Subagyo alias Ari;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 18 April 2016 Nomor : 54/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : Irianto Hari Subagyo alias Ari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 19 April 2016 Nomor : 54/Pen.Pid/2016/PN.Nga.Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : Irianto Hari Subagyo alias Ari;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2016, No. Reg. Perk. : PDM-16/Negara/04/2016 sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa Irianto Hari Subagyo Alias Ari pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di Lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana tepatnya didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang kerumah kos kemudian terdakwa dihampiri oleh saksi I Made Darwata dan saksi Dwi Wahyu Handaryono yang merupakan anggota kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi I Made Darwata untuk membuka pintu kamar kos yang ditempati oleh terdakwa yang terkunci sedangkan saksi Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Handaryono memanggil tetangga kos terdakwa yang bernama saksi

Ahmad Hasibin dan saksi Mamat Rohmat; -----

- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu kamar kosnya, saksi I Made Darwata dan saksi Dwi Wahyu Handaryono melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri serta saksi Ahmad Hasibin dan saksi Mamat Rohmat; -----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa, pada kasur springbed ditemukan sebuah tube yang terselip didalam plastik pembungkus kasur springbed, kemudian saksi I Made Darwata menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu – sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi bekas sabu – sabu yang saat ditanyakan kepada terdakwa diakui miliknya; -----
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan pada almari kayu tempat pakain dan ditemukan dibawah almari kayu tempat pakaian barang – barang berupa 10 (sepuluh) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik, kemudian diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang saat ditanyakan kepada terdakwa diakui milik sdr Daeng Samsudinalias Daeng (berkas perkara terpisah); -----
- Bahwa selanjutnya semua barang – barang yang ditemukan berserta terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Jembrana untuk proses lebih lanjut; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 113/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 0621/2016/NF dan 0622/2016/NF berupa kristal bening, 0623/2016/NF dan 0625/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0624/2016/NF dan 0626/2016/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

AtauKedua :-----

Bahwa ia terdakwa Irianto Hari Subagyo Alias Ari turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di Lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana tepatnya didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang, terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu – sabu dengan cara pertama terdakwa mengambil bong atau alat isap sabu diatas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang Pipet Plastik dan Pipa kaca dan sudah berisi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan korek gas dimana saat itu terdakwa duduk berhadapan dengan Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah), terdakwa duduk di selatan menghadap keutara sedangkan Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu terdakwa memegang bong dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap, pipet yang terpasang pada botol kaca terdakwa masukan ke mulut terdakwa dan terdakwa sedot setelah asap masuk ke mulut terdakwa asap tersebut terdakwa keluarkan kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu terdakwa pertama kali yang menyedot dan yang ke dua adalah Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) dan terdakwa lakukan secara bergantian dan berulang ulang dan selanjutnya terdakwa dan Daeng Samsudin Alias Daeng (berkas perkara terpisah) masing – masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 113/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0621/2016/NF dan 0622/2016/NF berupa kristal bening, 0623/2016/NF dan 0625/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0624/2016/NF dan 0626/2016/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ; --

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. I Made Darwata : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita bersama dengan saksi Dwi Wahyu Handaryono melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap tempat kos terdakwa di lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dan melihat pintu kamar kos no 2 dalam keadaan tertutup;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wita saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki keluar dari kamar kos no 2 namun karena saksi bersama rekan saksi merasa belum yakin, kemudian saksi bersama rekan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali melakukan pengintaian disekitar rumah kos tersebut dan sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat seorang laki – laki berdiri di depan pintu kamar kos no 2 seperti menunggu sesuatu kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi orang tersebut dan saat itu orang tersebut kelihatan grogi sehingga saksi melakukan penangkapan; -----

- Bahwa ketika ditanya mengaku bernama Irianto Hari Subagyo Alias Ari (terdakwa) kemudian saksi menyuruhnya untuk menunjukkan dan membuka pintu kamar kos yang ditempatinya, dan saat itu juga saksi Briпка Dwi Wahyu Handayono memanggil tetangga kos terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Hasibin dan Mamat Rohmat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan didalam saku celana yang dipakainya 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; -----

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan didalam kamar kos dan ketika dilakukan penggeledahan pada kasur springbed ditemukan sebuah tube yang terselip didalam plastik pembungkus kasur springbed, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu – sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi bekas sabu – sabu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rekan saksi yang bernama Bripka I Made Budiartana Putra melakukan pemotretan untuk dokumentasi, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada almari kayu tempat pakaian, ditemukan dibawah almari barang barang berupa 10 (sepuluh) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik, kemudian diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah bong ;

- Bahwa semua barang – barang yang ditemukan berserta terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar; ---

Saksi 2. Dwi Wahyu Handaryono : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita bersama dengan saksi I Made Darwata melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian terhadap tempat kos terdakwa di lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dan melihat pintu kamar kos no 2 dalam keadaan tertutup; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wita saya melihat 2 (dua) orang laki – laki keluar dari kamar kos no 2 namun karena saksi bersama rekan saksi merasa belum yakin, kemudian saksi bersama rekan saksi kembali melakukan pengintaian disekitar rumah kos tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 22.00 wita saksi melihat seorang laki – laki berdiri di depan pintu kamar kos no 2 seperti menunggu sesuatu kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi orang tersebut dan saat itu orang tersebut kelihatan grogi sehingga saksi melakukan penangkapan; -----

- Bahwa ketika ditanya mengaku bernama Irianto Hari Subagyo Alias Ari (terdakwa) kemudian saksi menyuruhnya untuk menunjukkan dan membuka pintu kamar kos yang ditempatinya, dan saat itu juga saksi memanggil tetangga kos terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Hasibin dan Mamat Rohmat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan, pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan didalam saku celana yang dipakainya 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; -----
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan didalam kamar kos dan ketika dilakukan pengeledahan pada kasur springbed ditemukan sebuah tube yang terselip didalam plastik pembungkus kasur springbed, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membukanya, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu – sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip berisi bekas sabu – sabu; -----
- Bahwa saat itu rekan saksi yang bernama Bripka I Made Budiartana Putra melakukan pemotretan untuk dokumentasi, kemudian pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan pada almari kayu tempat pakaian, ditemukan dibawah almari barang barang berupa 10 (sepuluh) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik, kemudian diatas meja dapur ditemukan 1 (satu) buah bong ;

- Bahwa semua barang – barang yang ditemukan berserta terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya; -----

Saksi 3. Ahmad Hasibin : -----

- Bahwa saksi melihat sendiri Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di samping springbed petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus Plastik klip yang diduga sabu – sabu, dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas sabu – sabu, kemudian di bawah almari pakaian petugas menemukan sebuah bungkusan yang didalamnya berisi, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah Pipa kaca, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia kemudian di atas meja dapur petugas juga menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi pipet dan pipa kaca dan masih berisi air; -----

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, selain melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang petugas juga melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana terdakwa ketika diinterogasi oleh petugas menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut terdakwa saat itu mengatakan diantara barang yang ditemukan hanya satu yang diakui barang miliknya yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam sedang barang berupa bong dikatakan milik saksi Daeng Samsudin alias Daeng sedangkan barang – barang yang lainnya tidak diketahui kepemilikannya namun terdakwa sebelumnya mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan saksi Daeng Samsudin Alias Daeng didalam kamar kosnya sekira pukul 09.00 Wita pada hari karnis tanggal 4 Pebruari 2016; -----
- Bahwa setelah melakukan interogasi petugas mengamankan barang – barang yang ditemukan tersebut selanjutnya petugas langsung melakukan pencarian terhadap temanya terdakwa yaitu saksi Daeng Samsudin alias Daeng karena dari hasil yang dilakukan oleh petugas bahwa terdakwa ketika menggunakan sabu – sabu mengaku bersama – sama dengan saksi Daeng Samsudin alias Daeng; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. Mamat Rohmat : -----

- Bahwa saksi melihat sendiri Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di samping springbed petugas menemukan sebuah tube yang didalamnya ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang terbungkus Plastik klip yang diduga sabu – sabu, dan 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bekas sabu – sabu, kemudian di bawah almari pakaian petugas menemukan sebuah bungkus yang didalamnya berisi, 2 (dua) buah sendok dari pipet, 2 (dua) buah Pipa kaca, 10 (sepuluh) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia kemudian di atas meja dapur petugas juga menemukan sebuah bong yang terbuat dari botol kaca yang berisi pipet dan pipa kaca dan masih berisi air; -----

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri, selain melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang petugas juga melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana terdakwa ketika diinterogasi oleh petugas menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut terdakwa saat itu mengatakan diantara barang yang ditemukan hanya satu yang diakui barang miliknya yaitu sebuah HP merk Nokia warna hitam sedang barang berupa bong dikatakan milik saksi Daeng Samsudin alias Daeng sedangkan barang – barang yang lainya tidak diketahui kepemilikanya namun terdakwa sebelumnya mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan saksi Daeng Samsudin Alias Daeng didalam kamar kosnya sekira pukul 09.00 Wita pada hari karnis tanggal 4 Pebruari 2016; -----
- Bahwa setelah melakukan interogasi petugas mengamankan barang – barang yang ditemukan tersebut selanjutnya petugas langsung melakukan pencarian terhadap temanya terdakwa yaitu saksi Daeng Samsudin alias Daeng karena dari hasil yang dilakukan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ketika menggunakan sabu – sabu mengaku bersama
– sama dengan saksi Daeng Samsudin alias Daeng; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya
namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar ; -----

Saksi 5. Daeng Samsudin alias Daeng: -----

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama – sama terdakwa di rumah kos yang ditempati terdakwa; -----
- Bahwa sebuah bong yang ditemukan dikos terdakwa sebelumnya milik namun sudah diberikan kepada terdakwa oleh saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika terdakwa membeli barang berupa sabu dan menyimpannya di dalam sebuah tube kemudian di taruh di samping springbed; -----
- Bahwa saksi pernah memakai bong bersama – sama dengan terdakwa di kosnya terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekitar pukul 09.00 wita; -----
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan sabu di rumah saksi, terdakwa dalam posisi duduk di ruang tamu rumah saksi dan ketika itu semua barang berupa sabu saksi sendiri yang menyiapkan kemudian ketika terdakwa menggunakan di kamar kost juga bersama sama dengan saksi dimana sabu sabu disiapkan oleh terdakwa sendiri, saksi hanya membantu membakarnya kemudian ketika itu terdakwa menggunakan dengan posisi duduk di sebelah selatan menghadap ke utara tangan kirinya memegang bong kemudian tangan kananya memegang pipet sambil di sedot dengan mulutnya setelah asap masuk ke mulutnya asap tersebut kembali di keluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui hidung terdakwa dan ketika itu terdakwa dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya namun menyangkal bila dirinya adalah seorang pengedar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika petugas kepolisian datang terdakwa masih berada didepan rumah kost kemudian terdakwa didekati dan petugas menanyakan kepada terdakwa dimana kamarnya, terdakwa jawab kamar no. 2 kemudian terdakwa langsung disuruh membuka pintu kamar no. 2 yang terdakwa tempati dan saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kamar dari dalam saku celananya kemudian terdakwa membuka pintu dan setelah didalam kamar terdakwa langsung diperiksa dan dicekeldah kemudian setelah itu petugas juga mengecekledah lemari pakaian, tempat tidur dan dapur yang ada di dalam kamar; -----
- Bahwa waktu pengeledahan ada 2 orang yang menyaksikan bernama Ahmad Hasibin dan Mamat Rohmat; -----
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas pada saat itu yaitu pada terdakwa ditemukan sebuah HP warna hitam merk Nokia kemudian pada sisi springbed ditemukan sebuah tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang di duga sabu – sabu dan 2 lembar plastik klip bekas sabu, selanjutnya diatas meja dapur ditemukan sebuah bong atau alat isap sabu, kemudian di bawah almari pakaian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebuah bungkus plastik yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah korek gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok dari pipet dan 1 (satu) buah pipet plastik; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu dengan memakai alat bong tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah kost yang terdakwa tempati yang beralamat di Lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana bersama Daeng Samsudin alias Daeng; -----
- Bahwa pertama terdakwa mengambil bong atau alat isap sabu di atas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang pipet plastik dan pipa kaca dan sudah berisi air kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh Daeng dengan menggunakan korek gas dimana saat itu terdakwa duduk berhadapan dengan Daeng terdakwa duduk di selatan menghadap keutara sedangkan Daeng duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu bong terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap pipet yang terpasang pada botol kaca terdakwa masukan ke mulut terdakwa dan terdakwa sedot setelah asap masuk ke mulut terdakwa asap tersebut terdakwa keluarkan kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu terdakwa pertama kali yang menyedot dan yang kedua adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daeng dan terdakwa lakukan secara bergantian dan berulang ulang dan ketika itu terdakwa dan Daeng masing – masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pak E tiga hari sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa beli sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :---

- Sebuah tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening sabu – sabu yang terbungkus plastik klip dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu dengan berat masing – masing paket yang didalamnya berisi kristal bening antara lain : kode A = 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan kode A1 = 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ; -----
- 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu ; -----
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----
- 10 (sepuluh) buah korek api gas ; -----
- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ; -----
- 1 (satu) batang pipet plastik ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/16/ Negara/04/2016 tertanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Hari Subagyo Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2016; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hari Subagyo Alias Aridengan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



- Sebuah tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening sabu – sabu yang terbungkus plastik klip dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu dengan berat masing – masing paket yang didalamnya berisi kristal bening antara lain : kode A = 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan kode A1 = 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto ; -----

- 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu ; -----

- 10 (sepuluh) buah korek api gas ; -----

- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ; -----

- 1 (satu) batang pipet plastik ; -----

- 1 (satu) buah bong ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Irianto Hari Subagyo alias Ari ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa terdakwa terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yaitu menggunakan narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri, sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut

Umum ; -----

- Oleh karena terdakwa merupakan pecandu narkoba sehingga hukuman yang terbaik untuk terdakwa adalah dengan menjalani rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak yang masih sekolah sehingga sangat dibutuhkan kesembuhan dari terdakwa untuk terlepas dari jeratan Narkoba agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menolak semua dalil – dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakuiperbuatannya, pengakuan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika petugas kepolisian datang terdakwa masih berada didepan rumah kost kemudian terdakwa didekati dan petugas menanyakan kepada terdakwa dimana kamarnya, terdakwa jawab kamar no. 2 kemudian terdakwa langsung disuruh membuka pintu kamar no. 2 yang terdakwa tempati dan saat itu terdakwa langsung mengambil kunci kamar dari dalam saku celananya kemudian terdakwa membuka pintu dan setelah didalam kamar terdakwa langsung diperiksa dan digeledah kemudian setelah itu petugas juga menggeledah lemari pakaian, tempat tidur dan dapur yang ada di dalam kamar; -----
- Bahwa waktu penggeledahan ada 2 orang yang menyaksikan bernama Ahmad Hasibin dan Mamat Rohmat; -----
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas pada saat itu yaitu pada terdakwa ditemukan sebuah HP warna hitam merk Nokia kemudian pada sisi springbed ditemukan sebuah tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening yang di duga sabu – sabu dan 2 lembar plastik klip bekas sabu, selanjutnya diatas meja dapur ditemukan sebuah bong atau alat isap sabu, kemudian di bawah almari pakaian ditemukan sebuah bungkus plastik yang di dalamnya berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah korek gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok dari pipet dan 1 (satu) buah pipet plastik; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu dengan memakai alat bong tersebut pada hari kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah kost yang terdakwa tempati yang beralamat di Lingkungan Loloan Timur Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana bersama Daeng Samsudin alias Daeng; -----
- Bahwa pertama terdakwa mengambil bong atau alat isap sabu di atas meja dapur yang telah siap pakai yang terbuat dari botol kaca yang telah terpasang pipet plastik dan pipa kaca dan sudah berisi air kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu diatas kipas angin lalu sabu sabu tersebut terdakwa buka dan terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terpasang pada botol kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu tersebut dibakar oleh Daeng dengan menggunakan korek gas dimana saat itu terdakwa duduk berhadapan dengan Daeng terdakwa duduk di selatan menghadap keutara sedangkan Daeng duduk di utara menghadap keselatan kemudian saat itu bong terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian setelah sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap pipet yang terpasang pada botol kaca terdakwa masukan ke mulut terdakwa dan terdakwa sedot setelah asap masuk ke mulut terdakwa asap tersebut terdakwa keluarkan kembali melalui hidung layaknya seperti orang merokok dan saat itu terdakwa pertama kali yang menyedot dan yang kedua adalah Daeng dan terdakwa lakukan secara bergantian dan berulang ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika itu terdakwa dan Daeng masing – masing dapat menggunakan sebanyak 4 (empat) kali sedotan;

- Bahwa sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Pak E tiga hari sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa beli sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ; -----

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ; -----

4. Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, Majelis berpendapat bila unsur setiap orang dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa setiap orang bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah “subjek tindak pidana”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Kepolisian Resor Jember, kemudian Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara adalah Irianto Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagyo alias Ari, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Irianto Hari Subagyo alias Ari, dan oleh karenanya untuk menyatakan agar tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa undang – undang kita tidak menganut ajaran tentang *boos opzet*, yaitu kesadaran tentang dapat dihukumnya sesuatu perbuatan, tentang melawan hak atau tentang sifat terlarang menurut kepatutan itu bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang harus dibuktikan di dalam setiap peristiwa, sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, dalam hal ini, Majelis sependapat dengan Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 – 176, yaitu bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan tanpa hak yang melawan hukum, ataupun paling tidak terdakwa tidak dapat membuktikan bila dirinya adalah seseorang yang sedang menjalani perawatan medis, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3, dalam rangkaian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengakuimemiliki, menyimpan dan menguasaisebuah Tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket Kristal bening sabu - sabu yang terbungkus plastik klip dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu - sabu dengan berat masing-masing paket yang didalamnya berisi Kristal bening antara lain : kode A = 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto dan kode A1 = 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tentang memiliki, menyimpan, menguasaitelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar Nomor LAB:113/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si., dengan kesimpulan bahwabarang bukti nomor 0621/2016/NF sampai dengan nomor 0626/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berpendapat unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertamanya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahunan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jutarupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straf toemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, oleh karena terdakwa merupakan pecandu narkoba sehingga hukuman yang terbaik untuk terdakwa adalah dengan menjalani rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menghendaki agar terdakwa diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, oleh karena Majelis menilai ada peran terdakwa dalam hal menyediakan narkoba terhadap orang lain, dalam hal ini terhadap Daeng Samsudin alias Daeng ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----
Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ; -----

Hal – hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----
Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Irianto Hari Subagyo alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasaidan menyediakan Narkotika Golongan I; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahunan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Sebuah tube yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket kristal bening sabu – sabu yang terbungkus plastik klip dan 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu dengan berat masing – masing paket yang didalamnya berisi kristal bening antara lain : kode A = 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto dan kode A1 = 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,10
(nol koma sepuluh) gram netto ; -----

- 2 (dua) lembar plastik klip bekas tempat sabu – sabu ; -----
- 10 (sepuluh) buah korek api gas ; -----
- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ; -----
- 1 (satu) batang pipet plastik ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Irianto Hari Subagyo alias Ari ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh kami
Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ronny
Widodo, S.H., M.H. dan Irwan Rosady, S.H., masing – masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni oleh kami Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Negara dengan dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua :



1. Ronny Widodo, S.H., M.H. Dameria F. Simanjuntak, S.H.,
M.Hum.

2. Irwan Rosady, S.H.

Panitera Pengganti

I Made Puja Adnyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)